



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN NGEMPLAK REJO
Jl. Hangtuah No. 9 Telp. (0343) 424780 Pasuruan

KEPUTUSAN
LURAH NGEMPLAK REJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 440/26/ 423.404.07 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
" BAKAU " KELURAHAN NGEMPLAK REJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2021 - 2023

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu di adakan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) "BAKAU" Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan lurah.
- MENGINGAT** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH NGEMPLAKREJO TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKB KELURAHAN NGEMPLAK REJO KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.
- PERTAMA** : Membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Wilayah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama " BAKAU " dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Kelompok BKB sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas :
- Membuat jadwal kegiatan kelompok
 - Menyelenggarakan kegiatan BKB dan memberikan penyuluhan paling tidak sekali dalam sebulan
 - Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya
 - Melakukan kunjungan rumah dan memberikan rujukan
 - Membuat laporan kegiatan
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua merupakan swadaya
- KEEMPAT** : Masa jabatan kepengurusan Kelompok BKB ini adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Kelurahan : Ngemplak rejo

Pada Tanggal : _____

LURAH NGEMPLAK REJO



ABDUL WACHID, SE

NIP. 19661201 198801 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan anak dan Keluarga Berencana
Kota Pasuruan
2. Lurah (selaku kepala wilayah)
3. PKB (selaku pembina)
4. Forum Tri Bina Kota
5. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN LURAH
NGEMPLAK REJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

NOMOR : 440/ / 423.404.07 / 2021
TANGGAL : 23 Agustus 2021

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA " BAKAU "
KELURAHAN NGEMPLAK REJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021 – 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	ABDUL WACHID, SE	LURAH
2	PEMBINA	H.HER ISWAHYUDI	PENYULUH KB
3	KETUA	SITI SAIDAH	ANGGOTA MASY.
4	SEKRETARIS	SALAMAH	ANGGOTA MASY.
5	BENDAHARA	HARI SUPRIYANTINI	ANGGOTA MASY.
6	KADER PENYULUH	a. SITI SAIDAH	ANGGOTA MASY.
		b. NUR QOMARIA	ANGGOTA MASY.
7	KADER PENDAMPING	c. SRI WAHYUNI	ANGGOTA MASY.

LURAH NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO


ABDUL WACHID, SE
NIP. 19661201 198801 1 003

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN LURAH
NGEMPLAK REJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 440/ / 423.404.07 / 2021
TANGGAL : 23 Agustus 2021

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) "BAKAU"
KELURAHAN NGEMPLAK REJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021 - 2023**

I. PEMBINA :

1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan kelompok Bina Keluarga Balita
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita.
3. Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Bina Keluarga Balita.
4. Meningkatkan kompetensi Kader Bina Keluarga Balita.
5. Memotifasi dan menggali potensi Kelompok serta Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Bina Keluarga Balita.
6. Pembinaan terhadap pencatatan dan pelaporan Kelompok Bina Keluarga Balita.
7. Pendataan dan Pemetaan
8. Monitoring dan evaluasi pembinaan

II. KETUA

1. Bertanggung jawab kepada Lurah
2. Melaksanakan kegiatan rutin kelompok BKB setidaknya satu kali dalam sebulan
3. Membuat Program kerja Tahunan/semester kelompok dan memimpin Rapat-Rapat Kelompok BKB
4. Membuat laporan tertulis setiap tahun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam proker Tahunan
5. Meningkatkan pemahaman pengurus tentang pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang harus disosialisasikan.
6. Melakukan Komunikasi secara intensif dan Menjamin kerjasama dengan Pembina dan MitraTerkait (termasuk dalam hal Merujuk peserta BKB ke (Pusat in formasi dan Pelayanan Keluarga sejahtera) atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan.

III. SEKRETARIS

1. Bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Mengelola administrasi dan melaksanakan program-program kesekretariatan
3. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Kelompok dan mendampingi Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Kelompok
4. Membuat laporan secara tertulis minimal 1 (satu) kali per semester
5. Menjagamabalk, keutuhan dansoliditas Kelompok.

IV. BENDAHARA

1. Bertanggung jawab kepada Ketua
2. Bersama Ketua, menyusun Rencana Tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RTAPB) Kelompok.
3. Mengupayakan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber dana yang mempunyai komitmen mendukung pelaksanaan program-program Kelompok.
4. Menata dan menertibkan sistem administrasi keuangan, Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan untuk kepentingan
5. Membuat laporan periodik, diminta atau tidak, tentang seluruh pengeluaran dan penggunaan serta sumberdana Kelompok
6. Menjaganya baik, keutuhan dan solidaritas Kelompok

V. KADER INTI

1. Bertugas sebagai penyuluh dan menyampaikan materi kepada peserta BKB
2. Bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan
3. Kunjungan rumah apabila diperlukan
4. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

VI. KADER PIKET

1. Bertugas mengasuh anak balita yang ikut orang tuanya ke tempat penyuluhan
2. Kunjungan rumah apabila diperlukan
3. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

VII. KADER BANTU

1. Bertugas membantu Kader Inti dan atau kader piket demi kelancaran tugas mereka
2. Menggantikan tugas apabila kader Inti/Piket berhalangan
3. Kunjungan rumah apabila diperlukan
4. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

LURAH NGEMPLAK REJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO


ABDUL WACHID, SE
NIP. 19661201 198801 1 003